


## **BAB 4**

### **ANALISIS DAN ARAHAN LOKASI KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN MAJALENGKA**

#### **4.1 Perkembangan Industri Skala Menengah-Besar Kabupaten Majalengka**


Perkembangan industri di Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari perubahan spasial bangunan industri dalam rentang waktu tertentu. Dengan melihat perubahan spasial tersebut, dapat dilihat ruang industri yang berkembang, baik perkembangan yang secara alami maupun sebagai implikasi dari pemberlakuan instrumen kebijakan tata ruang yang ada di Kabupaten Majalengka. Untuk menggambarkan perkembangan industri di Kabupaten Majalengka, dilakukan berdasarkan data industri menengah-besar pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. Data tersebut kemudian diverifikasi dan diinterpretasikan secara spasial menggunakan citra satelit Google Earth Pro untuk mengidentifikasi lokasi, luasan, serta perkembangan industri pada dua tahun pengamatan, yaitu tahun 2010 dan tahun 2025. Penggunaan data industri skala menengah dan besar didasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa tanah dan bangunan tempat usaha industri kecil lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha, sehingga sulit untuk diidentifikasi secara spasial dalam lingkup kabupaten. Oleh karena itu, data industri yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada industri skala menengah dan besar yang lokasi usahanya dapat diidentifikasi secara spasial menggunakan citra satelit.

Pemilihan tahun 2010 dan 2025 sebagai periode pengamatan didasarkan pada dua pertimbangan utama. Tahun 2010 dipilih karena merepresentasikan kondisi industri tepat sebelum RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 ditetapkan sehingga dapat dijadikan kondisi awal (*baseline*) untuk mengidentifikasi industri yang telah ada sebelum adanya RTRW. Hal tersebut sejalan dengan pendekatan yang digunakan oleh penelitian Lestari *et al.* (2015) yang menggunakan data kondisi aktual satu tahun sebelum RTRW ditetapkan sebagai *baseline* dalam evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang. Selanjutnya, data sebaran industri tahun 2025 digunakan untuk menggambarkan kondisi industri eksisting terkini. Kedua tahun pengamatan tersebut juga relevan untuk keperluan analisis kesesuaian lokasi industri terhadap RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 pada sub bab selanjutnya. Berikut merupakan peta sebaran industri di Kabupaten Majalengka tahun 2010 dan 2025.



Sumber: Hasil Identifikasi dan Pengolahan Penulis, 2026

Gambar 4. 1 Peta Industri Skala Menengah-Besar Kabupaten Majalengka Tahun 2010



Sumber: Hasil Identifikasi dan Pengolahan Penulis, 2026

Gambar 4. 2 Peta Industri Skala Menengah-Besar Kabupaten Majalengka Tahun 2025

Pada gambar 4.1 dan 4.2 dapat dilihat sebaran industri secara spasial yang dituangkan dalam bentuk peta sebaran industri tahun 2010 dan tahun 2025. Selanjutnya, rincian luas masing-masing jenis industri menengah-besar di Kabupaten Majalengka tahun 2010 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4. 1 Luas Masing-masing Jenis Kegiatan Industri Menengah-Besar Kabupaten Majalengka Tahun 2010 dan 2025**

Jenis Kegiatan Industri	Luas (Ha)	
	2010	2025
<b>Kecamatan Sumberjaya</b>	<b>3,34</b>	<b>128,40</b>
Industri Makanan; Industri Minuman	0,00	15,11
Industri Pengolahan Tembakau	1,22	1,53
Industri Tekstil	0,00	8,94
Industri Tekstil; Industri Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	0,00	14,42
Industri Pakaian Jadi	1,45	16,24
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	11,29
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,00	1,57
Industri Kayu, Barang Dari Kayu, dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0,00	6,18
Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	0,00	3,36
Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik	0,00	1,36
Industri Barang Galian Bukan Logam	0,00	37,13
Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	0,00	2,46
Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	0,00	4,20
Industri Pengolahan Lainnya	0,00	3,64
Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material	0,67	0,97
<b>Kecamatan Ligung</b>	<b>0,00</b>	<b>126,71</b>
Industri Makanan	0,00	7,70
Industri Tekstil	0,00	36,42
Industri Tekstil; Industri Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Kertas dan Barang Dari Kertas; Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	0,00	16,03
Industri Tekstil; Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	2,97
Industri Pakaian Jadi	0,00	12,26
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	47,78
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,00	0,54

Jenis Kegiatan Industri	Luas (Ha)	
	2010	2025
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	0,00	2,49
Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	0,00	0,52
<b>Kecamatan Jatiwangi</b>	<b>24,87</b>	<b>58,03</b>
Industri Makanan	0,00	1,16
Industri Makanan; Industri Minuman	0,00	3,21
Industri Tekstil	0,00	2,84
Industri Pakaian Jadi	0,00	7,15
Industri Pakaian Jadi; Industri Pengolahan Lainnya	0,00	2,99
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	19,66
Industri Barang Galian Bukan Logam	24,87	18,57
Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik; Industri Peralatan Listrik	0,00	2,46
<b>Kecamatan Jatitujuh</b>	<b>26,90</b>	<b>44,84</b>
Industri Makanan; Industri Minuman	26,90	26,90
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	17,95
<b>Kecamatan Palasah</b>	<b>0,15</b>	<b>33,85</b>
Industri Makanan	0,00	4,13
Industri Pengolahan Tembakau	0,15	0,36
Industri Tekstil; Industri Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	0,00	0,50
Industri Pakaian Jadi	0,00	0,80
Industri Pakaian Jadi; Industri Pengolahan Lainnya	0,00	1,58
Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	0,00	26,49
<b>Kecamatan Kasokandel</b>	<b>2,12</b>	<b>33,77</b>
Industri Tekstil	0,00	3,69
Industri Pakaian Jadi	0,00	3,06
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	20,10
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	2,12	6,92
<b>Kecamatan Leuwimunding</b>	<b>1,20</b>	<b>31,58</b>
Industri Makanan; Industri Minuman	0,00	30,38
Industri Tekstil	0,00	0,000089
Industri Kayu, Barang Dari Kayu, dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0,72	0,72
Industri Kertas dan Barang Dari Kertas	0,48	0,48
<b>Kecamatan Dawuan</b>	<b>14,89</b>	<b>27,81</b>
Industri Pakaian Jadi	0,00	2,92
Industri Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	3,76	13,88
Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	0,00	1,80
Industri Barang Galian Bukan Logam	11,13	9,20
<b>Kecamatan Kertajati</b>	<b>0,00</b>	<b>18,21</b>
Industri Makanan	0,00	2,44

Jenis Kegiatan Industri	Luas (Ha)	
	2010	2025
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	9,66
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia; Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	0,00	5,08
Industri Barang Galian Bukan Logam	0,00	1,03
<b>Kecamatan Sindangwangi</b>	<b>0,42</b>	<b>1,88</b>
Industri Minuman	0,00	1,20
Industri Kayu, Barang Dari Kayu, dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0,42	0,69
<b>Kecamatan Kadipaten</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>
Industri Barang Galian Bukan Logam	0,00	1,49
<b>Kecamatan Majalengka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
Industri Pakaian Jadi	0,00	0,07
Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik	0,00	0,47
<b>Total</b>	<b>73,88</b>	<b>507,14</b>


Sumber: Hasil Identifikasi dan Pengolahan Penulis, 2026

Berdasarkan tabel luas masing-masing jenis kegiatan industri menengah-besar Kabupaten Majalengka Tahun 2010 dan 2025 di atas, perkembangan industri skala menengah-besar di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2010-2025. Total luas industri meningkat dari 73,88 hektar pada tahun 2010 menjadi 507,14 hektar pada tahun 2025, dengan total pertambahan luas sebesar 433,26 hektar atau setara dengan hampir tujuh kali lipat luas industri tahun 2010.

Perkembangan industri skala menengah-besar di Kabupaten Majalengka cenderung terkonsentrasi di beberapa kecamatan. Dari total 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka, industri skala menengah-besar hanya teridentifikasi berkembang di 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Sumberjaya, Ligung, Jatiwangi, Jatitujuh, Palasah, Kasokandel, Leuwimunding, Dawuan, Kertajati, Sindangwangi, Kadipaten, dan Majalengka. Sementara itu, kecamatan lainnya belum teridentifikasi adanya industri skala menengah-besar berdasarkan hasil interpretasi citra dan data industri yang diperoleh. Pola konsentrasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri di Kabupaten Majalengka tidak tersebar secara merata, melainkan terpusat pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung.

Ditinjau dari jenis kegiatannya, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki menjadi jenis kegiatan industri yang perkembangannya paling menonjol. Industri tersebut tersebar di berbagai kecamatan dengan luasan yang relatif besar dibandingkan jenis kegiatan industri lainnya, terutama berkembang pesat di Kecamatan Ligung seluas 47,78 hektar, Kecamatan Kasokandel seluas 20,10 hektar, dan Kecamatan Jatiwangi seluas 19,66 hektar.


Dilihat secara spasial berdasarkan peta sebaran lokasi industri tahun 2010 dan tahun 2025, Kecamatan Sumberjaya menjadi kecamatan dengan pertumbuhan industri terbesar, yaitu dengan penambahan luas industri sebesar 125,06 hektar. Peningkatan tersebut didominasi oleh industri barang galian bukan logam seluas 37,13 hektar, industri pakaian jadi sebesar 16,24 hektar, serta industri kulit dan alas kaki sebesar 11,29 hektar. Selain Kecamatan Sumberjaya, Kecamatan Ligung juga mengalami perkembangan industri yang pesat dengan luas mencapai 126,71 hektar. Industri yang berkembang di Kecamatan Ligung didominasi oleh industri tekstil seluas 36,42 hektar dan industri kulit serta alas kaki sebesar 47,78 hektar.



Sumber: Hasil Identifikasi dan Pengolahan Penulis, 2026

**Gambar 4. 3 Grafik Perkembangan Industri Menengah-Besar Kabupaten Majalengka Tahun 2010 dan 2025**

Grafik perkembangan industri menengah-besar Kabupaten Majalengka Tahun 2010 dan 2025 di atas menunjukkan bahwa perkembangan industri skala menengah-besar di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama periode tahun 2010-2025. Luas industri yang semula hanya sebesar 73,88 hektar pada tahun 2010, meningkat signifikan hingga mencapai 507,14 hektar pada tahun 2025, dengan total pertambahan luas sebesar 433,26 hektar dalam kurun waktu 15 tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan dinamika pertumbuhan industri yang sangat pesat di Kabupaten Majalengka, sejalan dengan berkembangnya infrastruktur strategis wilayah.



Sumber: Hasil Identifikasi dan Pengolahan Penulis, 2026

**Gambar 4. 4 Grafik Perkembangan Industri Menengah-Besar Per Kecamatan**

Grafik perkembangan industri menengah-besar per kecamatan di atas menunjukkan perkembangan luas industri skala menengah-besar di setiap kecamatan yang teridentifikasi terdapat industri menengah-besar di Kabupaten Majalengka pada tahun 2010 dan 2025. Secara keseluruhan, luas industri skala menengah-besar mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap kecamatan yang teridentifikasi terdapat industri menengah-besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan industri di Kabupaten Majalengka semakin meningkat, baik ditinjau dari persebaran spasial industri maupun pertambahan luasnya.

Perkembangan industri terbesar berada di Kecamatan Sumberjaya dengan luas industri mencapai 128,40 hektar pada tahun 2025. Luas tersebut meningkat sangat signifikan dibanding tahun 2010 yang hanya sebesar 3,34 hektar. Selanjutnya, Kecamatan Ligung juga mengalami perkembangan industri yang pesat. Pada tahun 2010 Kecamatan Ligung belum teridentifikasi terdapat industri menengah-besar, namun pada tahun 2025 luas industri meningkat hingga mencapai 126,71 hektar. Kecamatan Jatiwangi dan Jatitujuh juga menunjukkan perkembangan industri yang cukup signifikan. Kecamatan jatiwangi mengalami peningkatan luas industri dari 24,87 hektar pada tahun 2010 menjadi 58,03 hektar pada tahun 2025, sedangkan Kecamatan Jatitujuh meningkat dari 26,90 hektar menjadi 44,84 hektar pada periode yang sama. Sementara itu, Kecamatan Kasokandel Leuwimunding, dan Palasah juga menunjukkan peningkatan luas industri pada periode yang sama. Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Kadipaten, Sindangwangi, dan Majalengka memiliki luas industri yang relatif kecil hingga tahun 2025.

Dari hasil identifikasi citra satelit Google Earth Pro, perkembangan industri di Kabupaten Majalengka banyak terjadi pada kecamatan-kecamatan yang berada di sekitar koridor infrastruktur strategis, seperti Jalan Arteri Primer Cirebon-Bandung, Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), dan Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Beroperasinya Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada tahun 2015, termasuk Gerbang Tol Sumberjaya yang menjadi salah satu akses utama di Kabupaten Majalengka, berdasarkan publikasi dari *website* resmi PT Lintas Marga Sedaya (ASTRA Tol Cipali), serta beroperasinya Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) pada akhir tahun 2023 yang terintegrasi dengan Tol Cipali turut meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah sehingga mendorong tumbuhnya industri baru, khususnya pada kecamatan-kecamatan yang berada di sekitar koridor jalan tol seperti Kecamatan Sumberjaya, Ligung, Kasokandel, dan Kertajati. Selain itu, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati juga turut memperkuat daya tarik investasi industri di Kabupaten Majalengka.

Perkembangan industri yang meningkat cukup pesat di Kabupaten Majalengka perlu dikaji lebih lanjut terkait kesesuaiannya terhadap arahan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Majalengka. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan industri yang cepat berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di beberapa wilayah, sehingga menunjukkan adanya dinamika perkembangan industri yang tidak sepenuhnya sejalan dengan arahan pola ruang yang telah ditetapkan (Astuty *et al.*, 2023).

#### **4.2 Analisis Kesesuaian Lokasi Industri Terhadap RTRW**

Analisis kesesuaian lokasi industri skala menengah-besar terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 dilakukan untuk memahami sejauh mana perkembangan industri di Kabupaten Majalengka berlangsung sesuai dengan arahan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Melalui analisis ini, dapat diketahui tingkat kesesuaian antara lokasi industri eksisting dengan peta pola ruang yang direncanakan di dalam RTRW Kabupaten Majalengka.

Dasar dilakukannya analisis kesesuaian ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, keberadaan industri eksisting perlu dianalisis kesesuaiannya terhadap pola ruang RTRW untuk mengetahui apakah perkembangan industri telah sesuai dengan arahan peruntukan ruang yang berlaku.

Analisis kesesuaian ini dilakukan melalui proses *overlay (intersect)* antara peta sebaran industri eksisting tahun 2025 hasil interpretasi citra satelit dengan peta pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031. Hasil *overlay* kemudian disandingkan dengan data sebaran industri tahun 2010, yaitu tahun terakhir sebelum RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 diberlakukan. Penggunaan data tahun 2010 sebagai acuan kondisi pra kebijakan yang didasarkan pada pendekatan yang digunakan oleh Lestari *et al.* (2015), yang menggunakan data kondisi aktual satu tahun sebelum RTRW ditetapkan untuk mengidentifikasi kegiatan yang sudah ada sebelum arahan tata ruang berlaku. Penyandingan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi industri yang sudah berdiri sebelum RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 berlaku, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian pada lokasinya, industri tersebut tetap dapat dinilai sesuai mengingat keberadaannya mendahului penetapan kebijakan tata ruang yang berlaku. Selanjutnya, penilaian kesesuaian juga dilakukan dengan mengacu pada Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031, yang digunakan untuk menilai apakah kegiatan industri yang berada pada suatu kawasan diperbolehkan atau tidak berdasarkan ketentuan zonasi yang telah ditetapkan. Khusus untuk kawasan peruntukan lainnya dalam RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, tidak terdapat KUPZ yang mengatur secara eksplisit kegiatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang pada kawasan tersebut. Dengan demikian, penilaian kesesuaian dilakukan berdasarkan prinsip *Argumentum a Contrario*, yaitu bahwa suatu kegiatan tidak dapat dinyatakan tidak sesuai apabila tidak terdapat ketentuan yang secara tegas melarangnya (Lisdiyono, 2016). Oleh karena itu, industri yang berlokasi pada kawasan peruntukan lainnya dinilai sesuai, mengingat tidak terdapat dasar hukum yang secara eksplisit melarang kegiatan industri menengah-besar pada kawasan tersebut dalam RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Berikut merupakan tabel analisis kesesuaian industri terhadap RTRW.

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Kesesuaian Industri Terhadap RTRW

Jenis Kegiatan Industri dan Lokasi	Luas (Ha)		Rencana Pola Ruang RTRW 2011-2031	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	Keterangan Tambahan	Kesesuaian
	Tahun 2010	Tahun 2025				
<b>Kecamatan Sumberjaya</b>	<b>3,34</b>	<b>128,40</b>				
Industri Makanan; Industri Minuman	0,00	10,46	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
	0,00	4,64	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Pengolahan Tembakau	1,22	1,53	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	Industri sudah berdiri sebelum RTRW 2011-2031 berlaku	Sesuai
Industri Tekstil	0,00	0,40	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
	0,00	8,54	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Tekstil; Industri Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	0,00	14,42	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Pakaian Jadi	1,45	6,75	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	Industri sudah berdiri sebelum RTRW 2011-2031 berlaku	Sesuai
	0,00	9,49	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	7,75	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang	-	Tidak Sesuai

Jenis Kegiatan Industri dan Lokasi	Luas (Ha)		Rencana Pola Ruang RTRW 2011-2031	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	Keterangan Tambahan	Kesesuaian
	Tahun 2010	Tahun 2025				
				mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)		
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	3,53	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,00	1,57	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
Industri Kayu, Barang Dari Kayu, dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0,00	6,18	Kawasan Peruntukan Permukiman		-	Tidak Sesuai
Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	0,00	3,36	Kawasan Peruntukan Permukiman		-	Tidak Sesuai
Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik	0,00	1,36	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Barang Galian Bukan Logam	0,00	14,71	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
	0,00	22,42	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	0,00	2,46	Kawasan Peruntukan Pertanian		-	Tidak Sesuai
Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	0,00	4,20	Kawasan Peruntukan Pertanian		-	Tidak Sesuai
Industri Pengolahan Lainnya	0,00	3,64	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material	0,67	0,97	Kawasan Peruntukan Permukiman		Industri sudah berdiri sebelum RTRW 2011-2031 berlaku	Sesuai

Jenis Kegiatan Industri dan Lokasi	Luas (Ha)		Rencana Pola Ruang RTRW 2011-2031	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	Keterangan Tambahan	Kesesuaian
	Tahun 2010	Tahun 2025				
<b>Kecamatan Ligung</b>	<b>0,00</b>	<b>126,71</b>				
Industri Makanan	0,00	7,70	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Tekstil	0,00	21,04	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
	0,00	15,38	Kawasan Peruntukan Pertanian			
Industri Tekstil; Industri Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Kertas dan Barang Dari Kertas; Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	0,00	16,03	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Tekstil; Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	2,97	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
Industri Pakaian Jadi	0,00	0,96	Kawasan Peruntukan Perikanan	Pasal 88 huruf e (tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya)	-	Tidak Sesuai
	0,00	6,17	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
	0,00	5,13	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai

Jenis Kegiatan Industri dan Lokasi	Luas (Ha)		Rencana Pola Ruang RTRW 2011-2031	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	Keterangan Tambahan	Kesesuaian
	Tahun 2010	Tahun 2025				
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	12,22	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
	0,00	35,56	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,00	0,54	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	0,00	2,30	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	0,00	0,19	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	0,00	0,52	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
<b>Kecamatan Jatiwangi</b>	<b>24,87</b>	<b>58,03</b>				
Industri Makanan	0,00	1,16	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
Industri Makanan; Industri Minuman	0,00	3,21	Kawasan Peruntukan Permukiman		-	Tidak Sesuai
Industri Tekstil	0,00	2,84	Kawasan Peruntukan Permukiman		-	Tidak Sesuai
Industri Pakaian Jadi	0,00	7,15	Kawasan Peruntukan Permukiman		-	Tidak Sesuai
Industri Pakaian Jadi; Industri Pengolahan Lainnya	0,00	2,70	Kawasan Peruntukan Permukiman		-	Tidak Sesuai

Jenis Kegiatan Industri dan Lokasi	Luas (Ha)		Rencana Pola Ruang RTRW 2011-2031	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	Keterangan Tambahan	Kesesuaian
	Tahun 2010	Tahun 2025				
	0,00	0,29	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	13,01	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
	0,00	6,65	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Barang Galian Bukan Logam	22,59	17,06	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	Industri sudah berdiri sebelum RTRW 2011-2031 berlaku	Sesuai
	2,27	1,51	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a		Sesuai
Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik; Industri Peralatan Listrik	0,00	2,46	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
<b>Kecamatan Jatitujuh</b>	<b>26,90</b>	<b>44,84</b>				
Industri Makanan; Industri Minuman	26,90	26,90	Kawasan Perlindungan Terhadap Bawahannya	Pasal 79 huruf a (tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya) dan huruf b (pelarangan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air)	Industri sudah berdiri sebelum RTRW 2011-2031 berlaku	Sesuai
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	1,22	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai

Jenis Kegiatan Industri dan Lokasi	Luas (Ha)		Rencana Pola Ruang RTRW 2011-2031	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	Keterangan Tambahan	Kesesuaian
	Tahun 2010	Tahun 2025				
	0,00	16,73	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
<b>Kecamatan Palasah</b>	<b>0,15</b>	<b>33,85</b>				
Industri Makanan	0,00	4,13	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Pengolahan Tembakau	0,15	0,36	Kawasan Peruntukan Pertanian		-	Tidak Sesuai
Industri Tekstil; Industri Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	0,00	0,50	Kawasan Peruntukan Pertanian		-	Tidak Sesuai
Industri Pakaian Jadi	0,00	0,80	Kawasan Peruntukan Pertanian		-	Tidak Sesuai
Industri Pakaian Jadi; Industri Pengolahan Lainnya	0,00	1,58	Kawasan Peruntukan Pertanian		-	Tidak Sesuai
Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	0,00	26,49	Kawasan Peruntukan Pertanian		-	Tidak Sesuai
<b>Kecamatan Kasokandel</b>	<b>2,12</b>	<b>33,77</b>				
Industri Tekstil	0,00	2,81	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
	0,00	0,88	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Pakaian Jadi	0,00	3,06	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	20,10	Kawasan Peruntukan Permukiman		-	Tidak Sesuai
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	2,12	6,92	Kawasan Peruntukan Permukiman		Industri sudah berdiri sebelum	Sesuai


Jenis Kegiatan Industri dan Lokasi	Luas (Ha)		Rencana Pola Ruang RTRW 2011-2031	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	Keterangan Tambahan	Kesesuaian
	Tahun 2010	Tahun 2025				
					RTRW 2011-2031 berlaku	
<b>Kecamatan Leuwimunding</b>	<b>1,20</b>	<b>31,58</b>				
Industri Makanan; Industri Minuman	0,00	0,28	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
	0,00	30,11	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
Industri Tekstil	0,00	0,000089	Kawasan Peruntukan Pertanian		-	Tidak Sesuai
Industri Kayu, Barang Dari Kayu, dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0,72	0,72	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	Industri sudah berdiri sebelum RTRW 2011-2031 berlaku	Sesuai
Industri Kertas dan Barang Dari Kertas	0,47	0,47	Kawasan Peruntukan Perikanan	Pasal 88 huruf e (tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya)	Industri sudah berdiri sebelum RTRW 2011-2031 berlaku	Sesuai
	0,01	0,01	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)		Sesuai
<b>Kecamatan Dawuan</b>	<b>14,89</b>	<b>27,81</b>				
Industri Pakaian Jadi	0,00	2,92	Kawasan Peruntukan Permukiman		-	Tidak Sesuai
Industri Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	3,76	13,88	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	Industri sudah berdiri sebelum RTRW 2011-2031 berlaku	Sesuai
Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	0,00	1,80	Kawasan Peruntukan Permukiman		-	Tidak Sesuai
Industri Barang Galian Bukan Logam	11,13	9,20	Kawasan Peruntukan Permukiman		Industri sudah berdiri sebelum	Sesuai

Jenis Kegiatan Industri dan Lokasi	Luas (Ha)		Rencana Pola Ruang RTRW 2011-2031	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	Keterangan Tambahan	Kesesuaian
	Tahun 2010	Tahun 2025				
					RTRW 2011-2031 berlaku	
<b>Kecamatan Kertajati</b>	<b>0,00</b>	<b>18,21</b>				
Industri Makanan	0,00	2,44	Kawasan Peruntukan Lainnya	-	-	Sesuai
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki	0,00	8,15	Kawasan Peruntukan Lainnya	-	-	Sesuai
	0,00	1,51	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia; Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	0,00	0,19	Kawasan Peruntukan Lainnya	-	-	Sesuai
	0,00	4,89	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
Industri Barang Galian Bukan Logam	0,00	0,00018	Kawasan Peruntukan Lainnya	-	-	Sesuai
	0,00	1,03	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
<b>Kecamatan Sindangwangi</b>	<b>0,42</b>	<b>1,88</b>				
Industri Minuman	0,00	1,20	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	-	Tidak Sesuai
Industri Kayu, Barang Dari Kayu, dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0,42	0,69	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)	Industri sudah berdiri sebelum RTRW 2011-2031 berlaku	Sesuai
<b>Kecamatan Kadipaten</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>				
Industri Barang Galian Bukan Logam	0,00	1,05	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pasal 92 huruf h (hanya industri rumah tangga, fasilitas sosial skala lingkungan) dan huruf i (tidak	-	Tidak Sesuai

Jenis Kegiatan Industri dan Lokasi	Luas (Ha)		Rencana Pola Ruang RTRW 2011-2031	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	Keterangan Tambahan	Kesesuaian
	Tahun 2010	Tahun 2025				
				diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat)		
	0,00	0,44	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 87 ayat (3) huruf f (menggunakan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan) dan huruf g (pemborosan penggunaan sumber air), ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a	-	Tidak Sesuai
<b>Kecamatan Majalengka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>				
Industri Pakaian Jadi	0,00	0,07	Kawasan Peruntukan Lainnya	-	-	Sesuai
Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik	0,00	0,47	Kawasan Peruntukan Lainnya	-	-	Sesuai
<b>Total</b>	<b>73,88</b>	<b>507,14</b>				


Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, hasil analisis kesesuaian lokasi industri terhadap RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 selanjutnya disajikan secara spasial dalam bentuk peta kesesuaian industri terhadap RTRW sebagai berikut.



Sumber: Hasil Pengolahan dan Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 5 Peta Hasil Analisis Kesesuaian Industri Terhadap RTRW**



Sumber: Hasil Pengolahan dan Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 6 Grafik Kesesuaian Industri Terhadap RTRW**

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pada *Tabel 4.2*, diketahui bahwa sebagian besar lokasi industri skala menengah-besar di Kabupaten Majalengka tidak sesuai dengan arahan peta pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Dari total luas industri sebesar 507,14 hektar pada tahun 2025, hanya sebesar 97,93 hektar atau sekitar

19,31% saja yang sesuai dengan pola ruang RTRW, sedangkan 409,21 hektar atau sekitar 80,69% sisanya tidak sesuai. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar lokasi industri di Kabupaten Majalengka berada di luar kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri dalam RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

Berdasarkan peta kesesuaian industri terhadap RTRW, persebaran industri yang tidak sesuai dengan RTRW ditunjukkan dengan warna merah yang tersebar pada beberapa kecamatan, terutama di wilayah bagian Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka. Sementara itu, industri yang sesuai dengan RTRW ditunjukkan dengan warna hijau dan jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan industri yang tidak sesuai. Industri yang sesuai umumnya merupakan industri yang telah berdiri sebelum RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 diberlakukan atau berada pada kawasan peruntukan lainnya yang tidak memiliki ketentuan larangan kegiatan industri.

Berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, ketidaksesuaian industri umumnya terjadi karena industri berkembang pada kawasan yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan industri skala menengah-besar, yaitu kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan perikanan. Pada kawasan peruntukan pertanian, kegiatan industri tidak diperbolehkan karena berpotensi mengabaikan kelestarian lingkungan dan menyebabkan pemborosan sumber daya air sebagaimana diatur dalam pasal 87 RTRW. Pada kawasan permukiman hanya kegiatan industri rumah tangga yang diperbolehkan, sedangkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi permukiman dan sosial masyarakat tidak diizinkan sesuai Pasal 92 RTRW. Sementara itu, pada kawasan peruntukan perikanan, kegiatan industri tidak diperbolehkan karena berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan dan merusak lingkungan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 88 RTRW.

Kecamatan Sumberjaya menjadi wilayah dengan tingkat ketidaksesuaian tertinggi terhadap RTRW. Hampir seluruh industri yang berkembang pada kecamatan ini berada pada kawasan peruntukan pertanian dan permukiman, mencakup industri tekstil, industri kulit dan alas kaki, industri barang galian bukan logam, serta berbagai jenis kegiatan industri lainnya. Hanya beberapa industri yang dinilai sesuai karena telah berdiri sebelum RTRW diberlakukan, yaitu industri pengolahan tembakau, industri pakaian jadi, serta kegiatan pengumpulan dan treatment limbah.

### 4.3 Penilaian Kesesuaian Industri Terhadap RTRW

Penilaian kesesuaian industri terhadap RTRW dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian lokasi industri terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Penilaian ini dilakukan berdasarkan hasil analisis *overlay (intersect)* antara peta sebaran industri eksisting tahun 2025 dengan peta pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 yang kemudian disandingkan dengan data sebaran industri tahun 2010, yaitu tahun terakhir sebelum RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 diberlakukan.

Presentase kesesuaian dihitung dengan membandingkan luas industri yang sesuai maupun tidak sesuai terhadap total luas industri eksisting di Kabupaten Majalengka. Setelah presentase didapatkan, selanjutnya disesuaikan dengan klasifikasi kesesuaian yang skala penilaiannya 0 sampai dengan 100% yang klasifikasinya didasarkan pada perhitungan *one score one indicator* yang dikelompokkan berdasarkan interval sebanyak 5 (lima) kelas (Sugiyono, 2007 dalam Marcelina *et al.*, 2018). Klasifikasi tersebut merupakan modifikasi dari Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, pada Pasal 18 Ayat 3 menyebutkan bahwa hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas jika bernilai antara 80% sampai dengan 100%, tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas jika bernilai antara 50% sampai dengan 80%, dan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tidak berkualitas antara 0% sampai dengan 50% (Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2017).

$$\frac{\text{Luas Industri Sesuai atau Tidak Sesuai}}{\text{Luas Total Industri}} \times 100$$

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval Kelas} = \frac{100 - 0}{5}$$

$$\text{Interval Kelas} = 20$$

**Tabel 4. 3 Klasifikasi Penilaian Kesesuaian**

No	Presentase Kesesuaian (%)	Keterangan
1.	0 – 20%	Sangat Tidak Sesuai
2.	21 – 40%	Tidak Sesuai
3.	41 – 60%	Cukup Sesuai
4.	61 – 80%	Sesuai
5.	81 – 100%	Sangat Sesuai

Sumber: Permen ATR/BPN No 9 Tahun 2017, Marcelina *et al.* (2018)

**Tabel 4. 4 Rekapitulasi Hasil Analisis Kesesuaian Industri Terhadap RTRW**

Keterangan	Lokasi Industri di Dalam Pola Ruang RTRW 2011-2031	Luas (Ha)	Kesesuaian	Presentase Kesesuaian (%)
Industri sudah berdiri sebelum RTRW 2011-2031 berlaku	Kawasan Peruntukan Pertanian	3,04	Sesuai	19,31
	Kawasan Peruntukan Permukiman	56,21		
	Kawasan Peruntukan Perikanan	0,47		
	Kawasan Perlindungan Terhadap Bawahannya	26,90		
Industri berdiri setelah RTRW 2011-2031 berlaku	Kawasan Peruntukan Lainnya	11,32	Tidak Sesuai	80,69
	Kawasan Peruntukan Pertanian	240,02		
	Kawasan Peruntukan Permukiman	168,24		
	Kawasan Peruntukan Perikanan	0,96		
<b>Total Luas (Ha)</b>		<b>507,14</b>		

Sumber: Hasil Pengolahan dan Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil analisis kesesuaian industri terhadap RTRW di atas, dapat diketahui bahwa luas industri yang sesuai terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 sebesar 97,93 hektar atau 19,31% dari total luas industri eksisting. Industri yang sesuai umumnya merupakan industri yang telah berdiri sebelum RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 diberlakukan dan berada pada kawasan peruntukan lainnya. Industri yang sesuai tersebut berada pada kawasan peruntukan pertanian seluas 3,04 hektar, kawasan peruntukan permukiman seluas 56,21 hektar, kawasan peruntukan perikanan seluas 0,47 hektar, kawasan perlindungan terhadap bawahannya seluas 26,90 hektar, dan kawasan peruntukan lainnya seluas 11,32 hektar. Sedangkan, luas industri yang tidak sesuai terhadap pola ruang RTRW mencapai 409,21 hektar atau sebesar 80,69% dari total luas industri eksisting. Industri yang tidak sesuai tersebut didominasi oleh industri yang berkembang setelah RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 diberlakukan, terutama pada kawasan peruntukan pertanian seluas 240,02 hektar dan kawasan peruntukan permukiman seluas 168,24 hektar. Selain itu, terdapat pula industri tidak sesuai yang berkembang pada kawasan peruntukan perikanan seluas 0,96 hektar.

Berdasarkan klasifikasi tingkat kesesuaian, presentase kesesuaian lokasi industri terhadap RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 sebesar 19,31% termasuk ke dalam kategori “Sangat Tidak Sesuai”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan industri skala menengah-besar di Kabupaten Majalengka cenderung tidak sejalan dengan arahan peta pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Tingginya tingkat ketidaksesuaian tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan industri lebih dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas dan perkembangan infrastruktur strategis wilayah dibandingkan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Kondisi tersebut dilihat dari

banyaknya industri yang berkembang pada kawasan di sekitar koridor Jalan Arteri Cirebon-Bandung, Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), dan akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Sementara itu, kawasan industri yang telah ditetapkan di dalam peta pola ruang RTRW cenderung belum didukung oleh aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai, sehingga kurang mendukung pengembangan industri. Akibatnya, pelaku industri lebih memilih lokasi yang memiliki kemudahan akses transportasi, konektivitas wilayah, serta kedekatan terhadap jaringan jalan utama untuk mendukung distribusi dan aktivitas industrinya.


Untuk memahami kondisi yang melatar belakangi ketidaksesuaian tersebut, dilakukan penggalian informasi melalui wawancara mendalam kepada DPUTR, DPMPTSP, serta pelaku industri yang tergabung dalam APINDO Kabupaten Majalengka. terdapat 4 (empat) kondisi yang melatarbelakangi ketidaksesuaian lokasi industri terhadap RTRW, yaitu sebagai berikut.

#### **1. Ketidaksinkronan Antara Batang Tubuh dan Peta Pola Ruang RTRW**

Kawasan industri dalam batang tubuh RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 hanya disebutkan berupa arahan kecamatan pengembangan industri, namun tidak tergambar di dalam peta pola ruang. Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara ketentuan tekstual dan representasi spasial pada RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 ([PJ 1](#), [DPUTR 3.1](#), [DPMPTSP IT4](#)).

Hasil wawancara dengan pelaku industri yang tergabung dalam APINDO Kabupaten Majalengka juga menunjukkan bahwa lokasi industri yang tercatat dalam peta pola ruang RTRW mayoritas berupa kawasan permukiman dan pertanian sehingga sering menimbulkan pertanyaan dalam proses perizinan maupun pembahasan tata ruang di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kementerian ([APD 7](#)).

Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan lokasi industri-industri yang telah berdiri saat ini secara tekstual dalam RTRW diarahkan sebagai kawasan industri, namun pada peta pola ruang RTRW tidak tergambar secara sesuai. Kondisi ini menunjukkan bahwa RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 belum sepenuhnya mampu mengakomodir perkembangan industri dan dinamika pemanfaatan ruang yang berkembang di Kabupaten Majalengka. Berikut merupakan peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031.



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No 11 Tahun 2011

**Gambar 4. 7 Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031**

Berdasarkan peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, Kawasan Industri direncanakan berada di wilayah bagian Barat Laut Kabupaten Majalengka, tepatnya di Kecamatan Kertajati dengan luas 1446,80 hektar. Namun demikian, perkembangan industri yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa lokasi industri eksisting tidak berada pada lokasi yang telah direncanakan dalam peta pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 tersebut. Selain itu, arahan rencana pola ruang juga tertuang di dalam batang tubuh RTRW Kabupaten Majalengka, yang mana arahan pengembangan kawasan industri diarahkan di beberapa kecamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 sebagai berikut.

**Pasal 32**

- (1) Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e seluas kurang lebih 1.324 (seribu tiga ratus dua puluh empat) hektar terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukkan industri besar;
  - b. kawasan peruntukkan industri menengah; dan
  - c. kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukkan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kecamatan Jatitujuh;
  - b. Kecamatan Kadipaten;
  - c. Kecamatan Kertajati;
  - d. Kecamatan Ligung;
  - e. Kecamatan Dawuan;
  - f. Kecamatan Kasokandel;
  - g. Kecamatan Jatiwangi;
  - h. Kecamatan Sumberjaya;
  - i. Kecamatan Leuwimunding; dan
  - j. Kecamatan Palasah.
- (3) Kawasan peruntukkan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sebaran lokasi kawasan peruntukkan industri menengah meliputi:
    1. Kecamatan Jatitujuh;
    2. Kecamatan Kadipaten;
    3. Kecamatan Kertajati;
    4. Kecamatan Ligung;
    5. Kecamatan Dawuan;
    6. Kecamatan Kasokandel;
    7. Kecamatan Jatiwangi;
    8. Kecamatan Sumberjaya;
    9. Kecamatan Leuwimunding; dan
    10. Kecamatan Palasah.
  - b. pengembangan klaster industri kecil menengah (IKM) berupa mebel dan konveksi; dan
  - c. pengembangan agroindustri.

*Sumber: Perda Kabupaten Majalengka No 11 Tahun 2011*

**Gambar 4. 8 Pasal 32 Perda RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031**

Berdasarkan Pasal 32 RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, arahan kawasan peruntukan industri secara tekstual direncanakan tersebar di beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Jatitujuh, Kadipaten, Kertajati, Ligung, Dawuan, Kasokandel, Jatiwangi, Sumberjaya, Leuwimunding, dan Palasah. Namun, demikian, arahan kawasan peruntukan industri tersebut tidak digambarkan atau tidak terpetakan di dalam peta pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031. Kondisi tersebut semakin memperkuat bahwa adanya ketidaksinkronan antara ketentuan tekstual pada batang tubuh RTRW dengan representasi spasial pada peta pola ruang RTRW. Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan industri eksisting yang berkembang di beberapa kecamatan tersebut menjadi teridentifikasi tidak sesuai terhadap pola ruang RTRW, meskipun secara tekstual wilayah tersebut diarahkan sebagai kawasan peruntukan industri. Hal ini menimbulkan perbedaan interpretasi dalam proses perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.


Dengan demikian, ketidaksinkronan antara batang tubuh dan peta pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 menjadi salah satu faktor ketidaksesuaian lokasi industri terhadap RTRW Kabupaten Majalengka. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh

keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pemetaan pada saat proses penyusunan RTRW ([DPUTR 3.1](#)). Ketidaksinkronan tersebut berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam proses perizinan industri serta kurang optimalnya fungsi RTRW sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Majalengka.

## 2. Tumpang Tindih Antara Pola Ruang Kawasan Industri Dengan Peta Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPUTR Kabupaten Majalengka, salah satu faktor penyebab ketidaksesuaian lokasi industri terhadap RTRW adalah adanya tumpang tindih antara deliniasi kawasan industri pada peta pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 dengan peta kawasan hutan berdasarkan ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ([PJ 1](#), [DPUTR 3.5](#)).

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar kawasan yang diarahkan sebagai kawasan industri tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena berada pada kawasan yang memiliki fungsi perlindungan kehutanan. Berikut merupakan peta pertampalan kawasan industri pada RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 dengan peta kawasan hutan.



Sumber: Hasil Identifikasi dan Pengolahan Penulis, 2026

**Gambar 4. 9 Peta Pertampalan Kawasan Industri RTRW Dengan Kawasan Hutan**

Berdasarkan hasil *overlay* antara peta pola ruang kawasan industri pada RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 dengan peta kawasan hutan, ditemukan

area yang saling bertampalan. Dari total luas pola ruang kawasan industri sebesar 1446,80 hektar, sebesar 1263,17 hektar di antaranya bertampalan dengan kawasan hutan produksi tetap. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana pola ruang dengan kondisi kebijakan sektoral seperti terkait kehutanan, sehingga mempengaruhi implementasi pemanfaatan ruang industri di Kabupaten Majalengka.

Kawasan industri yang bertampalan dengan kawasan hutan menjadi salah satu faktor penyebab ketidaksesuaian lokasi industri di Kabupaten Majalengka. Hal tersebut dikarenakan kawasan industri yang direncanakan dalam RTRW tidak dapat dikembangkan secara optimal pada lokasi yang telah ditetapkan, sehingga perkembangan industri cenderung bergerak ke luar kawasan industri yang direncanakan. Akibatnya, banyak industri eksisting yang berkembang pada kawasan non-industri seperti kawasan pertanian dan permukiman.

### **3. Pertimbangan Prinsip Usaha**

Faktor ekonomi dan prinsip usaha menjadi salah satu penyebab industri memilih lokasi di luar kawasan industri yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031. Kondisi tersebut sejalan dengan Teori Lokasi Industri Weber yang menyatakan bahwa pemilihan lokasi industri yang optimal adalah lokasi dengan total biaya transportasi dan biaya tenaga kerja yang paling minimum, karena kondisi tersebut identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum (Ivada & Samadi, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, pelaku industri di Kabupaten Majalengka cenderung memilih lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi, terutama lokasi yang dekat dengan jalan tol sehingga memiliki kemudahan konektivitas dengan wilayah lain dan efisiensi biaya transportasi yang lebih baik. Selain pertimbangan transportasi, biaya tenaga kerja juga menjadi pertimbangan utama, di mana Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Majalengka yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah industri lain di Jawa Barat (berada pada urutan delapan terbawah dari total 27 kabupaten/kota di Jawa Barat) menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku industri. Pertimbangan harga lahan yang lebih murah serta efisiensi biaya operasional perusahaan juga turut menentukan keputusan pemilihan lokasi ([PJ 1](#), [APD 1](#), [DPMPTSP 5](#)).

Ketiga faktor tersebut (biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan harga lahan) merupakan tiga komponen utama dalam prinsip minimisasi biaya pada Teori Weber.

Kawasan industri yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelaku industri dari ketiga aspek tersebut. Akibatnya, perkembangan industri cenderung terjadi pada lokasi-lokasi yang dianggap optimal secara ekonomi oleh pelaku industri. Dengan demikian, pertimbangan prinsip usaha berdasarkan minimisasi biaya menjadi salah satu faktor penyebab ketidaksesuaian lokasi industri terhadap RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031.

#### **4. Perbedaan Dasar Perizinan Dalam Pemanfaatan Ruang**

Perkembangan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang di Indonesia turut menjadi penyebab ketidaksesuaian lokasi industri terhadap RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin lokasi dapat diberikan langsung oleh Kepala Daerah dengan keleluasaan yang lebih besar dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, tanpa keharusan untuk sepenuhnya mengacu pada RTRW. Kondisi tersebut memungkinkan terbitnya izin lokasi industri pada kawasan yang tidak sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Majalengka, sehingga industri-industri yang telah berdiri pada masa tersebut tidak selalu berlokasi sesuai dengan pola ruang RTRW yang berlaku ([PJ 1](#), [DPUTR IT.1](#)).

Saat ini, sistem perizinan telah disempurnakan melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang memuat informasi kesesuaian terhadap rencana tata ruang. namun demikian, acuan dalam KKPR tidak selalu merujuk pada RTRW Kabupaten Majalengka secara langsung, melainkan juga dapat mengacu pada RDTR, RTRW Provinsi, atau melalui mekanisme penilaian KKPR oleh Forum Penataan Ruang (FPR) daerah ([DPMPTSP 2](#)). Pada wilayah yang telah memiliki RDTR dan terintegrasi dengan sistem OSS, proses KKPR dapat terbit secara otomatis. Sementara itu, pada wilayah yang belum memiliki RDTR, proses perizinan dilakukan melalui mekanisme penilaian KKPR oleh FPR, sehingga acuan yang digunakan dapat berbeda-beda ([DPMPTSP 2](#)).

Perbedaan acuan perizinan tersebut menyebabkan implementasi pemanfaatan ruang industri di Kabupaten Majalengka menjadi tidak sepenuhnya mengikuti arahan lokasi kawasan industri yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Pada prinsipnya, RTRW Kabupaten harus tetap sinkron dengan RTRW Provinsi maupun RDTR, dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) pada RTRW Kabupaten seharusnya dapat menjadi instrumen pengarah agar perizinan

yang terbit tidak menyimpang dari arahan RTRW Kabupaten Majalengka ([DPUTR 9](#)). Namun kondisi yang ada menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga perbedaan dasar perizinan dalam pemanfaatan ruang menjadi salah satu faktor yang penyebab terhadap ketidaksesuaian lokasi industri terhadap RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031.

#### 4.4 Analisis Arahan Lokasi Kawasan Industri Kabupaten Majalengka

Analisis arahan lokasi kawasan industri Kabupaten Majalengka dilakukan melalui dua tahap, yaitu analisis kondisi fisik dan keterjangkauan infrastruktur untuk mengidentifikasi kawasan potensial untuk industri, serta analisis pertimbangan berdasarkan hasil penilaian kesesuaian industri yang telah dilakukan pada analisis sebelumnya.

##### 4.4.1 Analisis Kondisi Fisik dan Keterjangkauan Infrastruktur

Analisis kondisi fisik dan keterjangkauan infrastruktur menjadi salah satu analisis yang digunakan untuk menghasilkan lokasi potensial industri dan merumuskan arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka. Kondisi fisik dan infrastruktur menjadi dasar untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian wilayah berdasarkan karakteristik fisik lahan dan dukungan infrastruktur terhadap kegiatan industri di Kabupaten Majalengka. Variabel yang dianalisis meliputi kemiringan lereng, penggunaan lahan, kerawanan bencana, jenis tanah, serta keterjangkauan terhadap infrastruktur seperti jalan, sumber air baku, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi, dan bandara. Penentuan variabel tersebut mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri. Selanjutnya, pembobotan masing-masing variabel disusun berdasarkan sintesis beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian oleh Purwanto & Iswandi (2019), Andiva *et al.* (2023), Nur *et al.* (2024), Wazhari *et al.* (2024), F. Salsabila & Santosa (2024), Nabila *et al.* (2025), dan Fathin & Susilo (2025) yang kemudian disesuaikan dengan karakteristik industri di Kabupaten Majalengka. Berikut merupakan tabel variabel dan bobot dari masing-masing variabel dalam analisis kondisi fisik dan keterjangkauan infrastruktur untuk mengetahui kawasan potensial industri.

**Tabel 4.5 Variabel dan Bobot Analisis Kondisi Fisik dan Keterjangkauan Infrastruktur**

No	Variabel	Bobot (%)
1.	Jarak Terhadap Jalan Utama (Jalan Tol, Jalan Arteri Primer, dan Kolektor Primer)	23
2.	Penggunaan Lahan	21
3.	Kemiringan Lereng	20
4.	Kerawanan Bencana (Tanah Longsor, Banjir, dan Kekeringan)	10

No	Variabel	Bobot (%)
5.	Jarak Terhadap Jaringan Energi Listrik	7
6.	Jenis Tanah	6
7.	Jarak Terhadap Sumber Air	5
8.	Jarak Terhadap Jaringan Telekomunikasi	5
9.	Jarak Terhadap Infrastruktur (Bandara BIJB Kertajati)	3
<b>Total Bobot Variabel</b>		100

Sumber: Permenprin No 30 Tahun 2020, Purwanto & Iswandi (2019), Andiva et al. (2023), Nur et al. (2024), Wazhari et al. (2024), F. Salsabila & Santosa (2024), Nabila et al. (2025), dan Fathin & Susilo (2025)

Berdasarkan tabel variabel dan bobot dari masing-masing variabel di atas, jarak terhadap jalan utama diberi bobot tertinggi yaitu sebesar 23%. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan pelaku industri di Kabupaten Majalengka yang menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan faktor utama dalam mendukung mobilisasi kegiatan industri, mencakup distribusi bahan baku, mobilitas tenaga kerja, dan pemasaran hasil produksi. Variabel penggunaan lahan diberi bobot sebesar 21% karena berkaitan langsung dengan kesesuaian penggunaan lahan eksisting terhadap pengembangan industri. Variabel kemiringan lereng diberi bobot 20% karena merepresentasikan kelayakan fisik lahan untuk pembangunan industri, sedangkan variabel kerawanan bencana diberi bobot 10% karena mencerminkan tingkat keamanan wilayah dari ancaman bencana alam. Variabel jenis tanah diberi bobot sebesar 10% karena berkaitan dengan daya dukung lahan terhadap bangunan industri. Selanjutnya, variabel jarak terhadap jaringan energi listrik diberi bobot 7% dan jarak terhadap sumber air baku sebesar 5%, keduanya sebagai faktor pendukung operasional industri. Variabel jarak terhadap jaringan telekomunikasi diberi bobot 5% karena berperan dalam mendukung komunikasi dan operasional industri berbasis teknologi. Adapun variabel jarak terhadap infrastruktur bandara diberi bobot 3% mengingat keberadaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka yang berperan sebagai pendukung distribusi logistik industri, meskipun hanya relevan bagi jenis industri tertentu.

#### 1. Jarak Terhadap Jalan Utama

Jarak terhadap jalan utama merupakan faktor penting dalam penentuan lokasi industri karena berkaitan dengan kemudahan aksesibilitas, distribusi bahan baku, dan pemasaran hasil produksi. Semakin dekat suatu wilayah terhadap jalan utama, maka semakin tinggi tingkat kesesuaiannya untuk peruntukan industri (Fathin & Susilo, 2025). Klasifikasi dan skor pada variabel jarak terhadap jalan utama ini diadaptasi dari penelitian Purwanto & Iswandi (2019) yang membahas terkait penggunaan variabel jarak terhadap jalan utama dalam penentuan lokasi potensial pengembangan kawasan industri. Berikut

merupakan tabel klasifikasi jarak terhadap jalan utama dan klasifikasi kesesuaiannya serta skor yang diberikan dalam analisis.

**Tabel 4. 6 Klasifikasi dan Skor Jarak Terhadap Jalan Utama**

No	Jarak (m)	Klasifikasi	Skor
1.	0 – 500	Sangat Sesuai	5
2.	501 – 1000	Sesuai	4
3.	1001 – 1500	Cukup Sesuai	3
4.	1501 – 2000	Kurang Sesuai	2
5.	> 2000	Tidak Sesuai	1

Sumber: Purwanto & Iswandi (2019)

## 2. Penggunaan Lahan

Variabel penggunaan lahan digunakan untuk menilai kesesuaian penggunaan lahan yang akan dijadikan arahan lokasi kawasan industri. Jenis penggunaan lahan tertentu dinilai lebih sesuai karena memiliki tingkat hambatan pemanfaatan ruang yang lebih rendah, seperti lahan kosong dan semak belukar, dibandingkan dengan penggunaan lahan lahan yang memiliki fungsi lindung atau produktivitas tinggi. Klasifikasi dan skor variabel ini diadaptasi dari penelitian Purwanto & Iswandi (2019), Fathin & Susilo (2025), dan Nabila *et al.* (2025) yang membahas penggunaan variabel penggunaan lahan dalam analisis kesesuaian lokasi industri. Berikut merupakan tabel jenis penggunaan lahan dan klasifikasi kesesuaiannya serta skor yang diberikan dalam analisis.

**Tabel 4. 7 Jenis, Klasifikasi, dan Skor Penggunaan Lahan**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Klasifikasi	Skor
1.	Industri dan Pergudangan, Lahan Kosong, Semak Belukar	Sangat Sesuai	5
2.	Kebun Campuran, Perdagangan dan Jasa, Perkebunan, Tegalan/Ladang	Sesuai	4
3.	Peternakan, Sawah	Cukup Sesuai	3
4.	Hutan, Perkantoran, Permukiman	Kurang Sesuai	2
5.	Fasilitas Umum, Lahan Terbuka Vulkanik, Perairan, Persampahan, Pertambangan, Transportasi	Tidak Sesuai	1

Sumber: Purwanto & Iswandi (2019), Fathin & Susilo (2025), Nabila *et al.* (2025)

## 3. Kemiringan Lereng

Variabel kemiringan lereng digunakan untuk mengetahui kondisi topografi wilayah yang dapat mempengaruhi kemudahan pembangunan industri dan keamanan bangunan industri. Wilayah dengan lereng datar hingga landai umumnya lebih sesuai karena dapat meminimalisasi biaya konstruksi dan memiliki tingkat stabilitas lahan yang lebih baik (Wuland *et al.*, 2020). Klasifikasi dan skor pada variabel kemiringan lereng ini diadaptasi dari penelitian Purwanto & Iswandi (2019) yang membahas penggunaan variabel kemiringan lereng dalam penentuan lokasi potensial pengembangan kawasan

industri. Berikut merupakan tabel klasifikasi kelas lereng dan klasifikasi kesesuaiannya serta skor yang diberikan dalam analisis.

**Tabel 4. 8 Kelas, Klasifikasi, dan Skor Kemiringan Lereng**

No	Kelas Lereng (%)	Klasifikasi	Skor
1.	0 – 8 % (Datar)	Sangat Sesuai	5
2.	8 – 15 % (Landai)	Sesuai	4
3.	15 – 25 % (Agak Curam )	Cukup Sesuai	3
4.	25 – 45 % (Curam)	Kurang Sesuai	2
5.	> 45 % (Sangat Curam)	Tidak Sesuai	1

Sumber: Purwanto & Iswandi (2019)

#### 4. Kerawanan Bencana

Variabel kerawanan bencana digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keamanan wilayah terhadap ancaman bencana seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan dalam mendukung arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka. Klasifikasi dan skor pada variabel kerawanan bencana ini diadaptasi dari penelitian Fathin & Susilo (2025) yang membahas penggunaan variabel parameter bencana multibahaya dalam analisis kesesuaian lokasi industri. Berikut merupakan kelas kerawanan bencana dan klasifikasi kesesuaiannya serta skor yang diberikan dalam analisis.

**Tabel 4. 9 Kelas, Klasifikasi, dan Skor Kerawanan Bencana**

No	Kelas Kerawanan Bencana	Klasifikasi	Skor
1.	Tidak Rawan, Rendah	Sesuai	3
2.	Sedang	Cukup Sesuai	2
3.	Tinggi	Tidak Sesuai	1

Sumber: Fathin & Susilo (2025)

#### 5. Jarak Terhadap Jaringan Energi Listrik

Jaringan energi listrik merupakan infrastruktur pendukung utama kegiatan industri karena sebagian besar aktivitas produksi membutuhkan pasokan energi listrik yang memadai. Klasifikasi dan skor pada variabel ini diadaptasi dari penelitian Purwanto & Iswandi (2019) yang membahas terkait penggunaan variabel jarak terhadap jaringan energi listrik dalam penentuan lokasi potensial pengembangan kawasan industri. Berikut merupakan tabel klasifikasi dan skor jarak terhadap jaringan energi listrik.

**Tabel 4. 10 Klasifikasi dan Skor Jarak Terhadap Jaringan Energi Listrik**

No	Jarak (m)	Klasifikasi	Skor
1.	0 – 100	Sangat Sesuai	5
2.	101 – 500	Sesuai	4
3.	501 – 1000	Cukup Sesuai	3
4.	1001 – 1500	Kurang Sesuai	2
5.	>1500	Tidak Sesuai	1

Sumber: Purwanto & Iswandi (2019)

#### 6. Jenis Tanah

Variabel jenis tanah digunakan untuk mengetahui kemampuan lahan dalam mendukung pembangunan industri, khususnya terkait daya dukung lahan dan stabilitas konstruksi bangunan. Klasifikasi dan skor pada variabel jenis tanah ini diadaptasi dari penelitian Purwanto & Iswandi (2019), Fathin & Susilo (2025), dan Nabila *et al.* (2025) yang membahas penggunaan variabel jenis tanah dalam analisis kesesuaian lokasi industri. Berikut merupakan tabel jenis tanah dan klasifikasi kesesuaiannya serta skor yang diberikan dalam analisis.

**Tabel 4. 11 Jenis, Klasifikasi, dan Skor Jenis Tanah**

No	Jenis Tanah	Klasifikasi	Skor
1.	Kambisol	Sangat Sesuai	5
2.	Aluvial, Latosol, Mediteran	Sesuai	4
3.	Grumosol	Cukup Sesuai	3
4.	Gleisol, Nitosol, Podsolik	Kurang Sesuai	2
5.	Andosol, Regosol, Tubuh Air	Tidak Sesuai	1

*Sumber: Purwanto & Iswandi (2019), Fathin & Susilo (2025), Nabila et al (2025)*

#### 7. Jarak Terhadap Sumber Air

Jarak terhadap sumber air merupakan faktor pendukung penting dalam kegiatan industri karena air dibutuhkan dalam berbagai tahap operasional produksi. Sumber air yang dimasukkan dalam variabel ini yaitu sungai, danau, dan waduk yang ada di Kabupaten Majalengka. Penentuan variabel ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Industri, sedangkan klasifikasi dan skor diadaptasi dari penelitian Purwanto & Iswandi (2019) yang membahas penggunaan variabel jarak terhadap sungai dalam penentuan lokasi potensial pengembangan kawasan industri. Berikut merupakan tabel klasifikasi jarak terhadap sumber air dan klasifikasi kesesuaiannya serta skor yang diberikan dalam analisis.

**Tabel 4. 12 Klasifikasi dan Skor Jarak Terhadap Sumber Air**

No	Jarak (m)	Klasifikasi	Skor
1.	0 – 50	Sangat Sesuai	5
2.	51 – 250	Sesuai	4
3.	251 – 500	Cukup Sesuai	3
4.	501 – 750	Kurang Sesuai	2
5.	>750	Tidak Sesuai	1

*Sumber: Permenprin No 30 Tahun 2020, Purwanto & Iswandi (2019)*

#### 8. Jarak Terhadap Jaringan Telekomunikasi

Variabel jarak terhadap jaringan telekomunikasi digunakan untuk mendukung aktivitas komunikasi dan operasional industri, terutama dalam mendukung kegiatan produksi dan distribusi berbasis teknologi. Klasifikasi dan skor pada variabel ini diadaptasi dari penelitian Purwanto & Iswandi (2019) yang membahas penggunaan variabel jarak

terhadap jaringan telekomunikasi dalam penentuan lokasi potensial pengembangan kawasan industri. Berikut merupakan tabel klasifikasi jarak terhadap jaringan telekomunikasi dan klasifikasi kesesuaiannya serta skor yang diberikan dalam analisis.

**Tabel 4. 13 Klasifikasi dan Skor Jarak Terhadap Jaringan Telekomunikasi**

No	Jarak (m)	Klasifikasi	Skor
1.	0 – 100	Sangat Sesuai	5
2.	101 – 500	Sesuai	4
3.	501 – 1000	Cukup Sesuai	3
4.	1001 – 1500	Kurang Sesuai	2
5.	>1500	Tidak Sesuai	1

Sumber: Purwanto & Iswandi (2019)

#### 9. Jarak Terhadap Infrastruktur (Bandara)

Variabel jarak terhadap infrastruktur bandara digunakan untuk mengetahui tingkat keterjangkauan wilayah terhadap transportasi udara yang dapat mendukung distribusi barang dan mobilitas kegiatan industri tertentu. Penentuan variabel jarak terhadap bandara mengacu pada Peraturan menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasa Industri. Sementara itu, klasifikasi dan pemberian skor pada variabel ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan kebutuhan penelitian (Kementerian Perhubungan, 2019). Berikut merupakan tabel klasifikasi jarak terhadap infrastruktur bandara dan klasifikasi kesesuaiannya serta skor yang diberikan dalam analisis.


**Tabel 4. 14 Klasifikasi dan Skor Jarak Terhadap Infrastruktur (Bandara)**

No	Jarak (m)	Klasifikasi	Skor
1.	15001 – 30000	Sangat Sesuai	5
2.	30001 – 40000	Sesuai	4
3.	40001 – 50000	Cukup Sesuai	3
4.	0 – 15000	Kurang Sesuai	2
5.	>50000	Tidak Sesuai	1


Sumber: Permenprin No 30 Tahun 2020, Permenhub No 39 Tahun 2019

Berikut merupakan hasil skoring dan pembobotan dari masing-masing variabel analisis, yaitu jarak terhadap jalan utama, penggunaan lahan, kemiringan lereng, kerawanan bencana, jarak terhadap jaringan listrik, jenis tanah, jarak terhadap sumber air, jarak terhadap jaringan telekomunikasi, dan jarak terhadap bandara BIJB Kertajati.


(1) Jarak Terhadap Jalan Utama




(2) Penggunaan Lahan




(3) Kemiringan Lereng




(4) Kerawanan Bencana




(5) Jarak Terhadap Jaringan Energi Listrik




(6) Jenis Tanah




(7) Jarak Terhadap Sumber Air



(8) Jarak Terhadap Jaringan Telekomunikasi




(9) Jarak Terhadap Bandara (BIJB Kertajati)



Sumber: Hasil Pengolahan dan Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 10** Peta Hasil Skoring dan Pembobotan Masing-masing Variabel Analisis

Berdasarkan hasil analisis kondisi fisik dan keterjangkauan infrastruktur untuk arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka, diperoleh nilai akhir tertinggi sebesar 480 dan nilai terendah sebesar 130. Nilai tersebut diperoleh dari hasil *overlay* seluruh variabel analisis, yaitu jarak terhadap jalan utama, penggunaan lahan, kemiringan lereng, kerawanan bencana, jarak terhadap jaringan energi listrik, jenis tanah, jarak terhadap sumber air, jarak terhadap jaringan telekomunikasi, dan jarak terhadap infrastruktur bandara. Setelah dilakukan proses *overlay*, dilakukan perhitungan skor total melalui perkalian antara skor dan bobot masing-masing variabel, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai akhir hasil analisis fisik dan keterjangkauan infrastruktur untuk industri.



**Gambar 4. 12** Statistik Hasil Penjumlahan

**Gambar 4. 11** Penjumlahan Hasil Perkalian Antara Skor dan Bobot Masing-masing Variabel

Sumber: Hasil Pengolahan dan Analisis Penulis, 2026


Setelah nilai terendah dan tertinggi diketahui, penentuan jumlah kelas klasifikasi didasarkan pada penelitian Purwanto & Iswandi (2019), Iswanto (2019), dan Rahmadhani & T (2021) yang menggunakan 5 (lima) kelas kesesuaian dalam mengklasifikasikan kesesuaian lahan untuk industri. Selanjutnya, interval kelas dihitung dengan rumus berikut.

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval Kelas} = \frac{480 - 130}{5} = \frac{350}{5}$$

$$\text{Interval Kelas} = 70$$

Berdasarkan hasil perhitungan, selisih antara nilai tertinggi dan terendah yaitu sebesar 350 kemudian dibagi dengan jumlah kelas sebanyak 5 (lima) kelas, sehingga diperoleh nilai interval kelas sebesar 70. Nilai interval tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun rentang klasifikasi kesesuaian lahan untuk industri menjadi 5 (lima) kelas, yaitu sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Berikut merupakan peta kesesuaian lahan industri yang dihasilkan berdasarkan analisis kondisi fisik dan keterjangkauan infrastruktur.



Sumber: Hasil Pengolahan dan Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 13 Peta Kesesuaian Lahan Untuk Industri Kabupaten Majalengka**

Berdasarkan peta kesesuaian lahan untuk industri Kabupaten Majalengka, wilayah dengan klasifikasi sangat sesuai dan sesuai umumnya tersebar pada bagian tengah Kabupaten Majalengka. Pada wilayah bagian tengah tersebut didukung oleh kondisi topografi yang relatif landai, aksesibilitas yang baik terhadap jaringan jalan utama, serta keterjangkauan terhadap infrastruktur pendukung lainnya. Kondisi tersebut menjadikan bagian tengah Kabupaten Majalengka lebih potensial untuk diarahkan menjadi kawasan industri karena memiliki tingkat hambatan fisik yang relatif rendah. Sementara itu, wilayah dengan klasifikasi cukup sesuai tersebar pada beberapa bagian wilayah di Kabupaten Majalengka yang umumnya masih memiliki kondisi fisik dan aksesibilitas yang cukup mendukung, namun terdapat beberapa keterbatasan seperti kondisi lereng yang lebih bervariasi maupun keterjangkauan infrastruktur yang tidak sebaik wilayah dengan klasifikasi sesuai dan sangat sesuai.

Adapun, wilayah dengan klasifikasi kurang sesuai dan tidak sesuai umumnya berada pada bagian Timur dan beberapa bagian Selatan Kabupaten Majalengka. Wilayah bagian Timur dipengaruhi oleh kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang memiliki topografi didominasi oleh kelerengan agak curam hingga curam serta berfungsi sebagai kawasan resapan air dan pelindung ekosistem (Rochman *et al.*, 2022). Sementara itu, di bagian Selatan dipengaruhi oleh kawasan pegunungan Gunung Cakrabuana yang memiliki karakteristik kawasan hutan dengan kondisi topografi yang relatif curam (Hermawan *et al.*, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan wilayah Timur dan sebagian Selatan Kabupaten Majalengka memiliki topografi dengan kelerengan relatif curam, fungsi lindung kawasan, tingkat kerawanan bencana yang lebih tinggi, serta keterjangkauan infrastruktur yang relatif lebih rendah sehingga kurang mendukung untuk diarahkan sebagai peruntukan industri. Berikut merupakan tabel klasifikasi hasil analisis.

**Tabel 4. 15 Klasifikasi dan Luas Hasil Analisis**

No	Nilai Akhir	Kelas	Klasifikasi	Luas (Ha)
1.	411 - 480	5	Sangat Sesuai	5.650,70
2.	341 - 410	4	Sesuai	40.616,30
3.	271 - 340	3	Cukup Sesuai	52.435,54
4.	201 - 270	2	Kurang Sesuai	29.323,05
5.	130 - 200	1	Tidak Sesuai	4.991,39

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026*

Berdasarkan tabel klasifikasi hasil analisis di atas, hasil klasifikasi kesesuaian lahan untuk arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka terbagi ke dalam lima kelas klasifikasi. Klasifikasi cukup sesuai memiliki luas paling besar, yaitu 52.435,54 hektar yang

menunjukkan bahwa 39,42% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berpotensi dikembangkan sebagai kawasan industri meski terdapat faktor pembatas yang perlu dikelola lebih intensif. Selanjutnya, klasifikasi sesuai memiliki luas 40.616,30 hektar (30,53%) dan klasifikasi kurang sesuai seluas 29.323,05 hektar (22,04%). Klasifikasi sangat sesuai memiliki luas terkecil kedua, yaitu seluas 5.650,70 hektar atau hanya 4,25% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka, dan merupakan kawasan dengan kondisi fisik serta dukungan infrastruktur terbaik untuk arahan lokasi kawasan industri. Adapun klasifikasi tidak sesuai memiliki luas terkecil, yaitu 4.991,39 hektar (3,75%) yang umumnya berada pada wilayah dengan keterbatasan fisik dan tingkat kerawanan yang tinggi.

Penentuan kawasan potensial industri dalam penelitian ini menggunakan klasifikasi sangat sesuai, sesuai, dan cukup sesuai. Pemilihan ketiga klasifikasi tersebut didasarkan pada penelitian Purwanto & Iswandi (2019), Iswanto (2019), dan Rahmadhani & T (2021) yang menggunakan klasifikasi sangat sesuai, sesuai, dan cukup sesuai sebagai lokasi potensial industri. Dengan demikian, ketiga kelas yang dipilih sebagai kawasan potensial industri tersebut secara konseptual tetap berada dalam kategori lahan yang layak dikembangkan. Selanjutnya, kawasan potensial industri hasil klasifikasi kesesuaian lahan tersebut menjadi salah satu input dalam analisis pertimbangan untuk merumuskan arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka.

#### **4.4.2 Analisis Pertimbangan Arahan lokasi kawasan industri Kabupaten Majalengka**

Analisis pertimbangan arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka dilakukan sebagai tahapan lanjutan setelah analisis kondisi fisik dan keterjangkauan infrastruktur. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan arahan lokasi kawasan industri yang didasarkan pada kesesuaian terhadap RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, kebijakan tata ruang, serta hasil analisis kesesuaian lahan yang telah dilakukan sebelumnya. Pertimbangan dalam penyusunan arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

##### **1. Industri Eksisting**

Industri eksisting menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka. Industri eksisting yang dimaksud meliputi industri yang saat ini telah berdiri, termasuk industri yang telah berdiri sebelum RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 berlaku. Keberadaan industri eksisting tetap dipertimbangkan dalam arahan lokasi kawasan industri berdasarkan hasil wawancara

dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Majalengka, dengan syarat industri yang melanggar diberi sanksi terlebih dahulu ([DPUTR 4](#)). Industri eksisting dengan luas kurang dari 6,25 hektar tidak diikutsertakan dalam pertimbangan arahan lokasi kawasan industri pada skala pola ruang RTRW, karena belum memenuhi luas minimal untuk digambarkan sebagai poligon tersendiri. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, yang mengatur bahwa kawasan lindung dan budi daya yang digambarkan dalam bentuk poligon pada peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten harus berukuran minimal 6,25 hektar, kecuali memiliki nilai startegis atau telah memiliki dasar penetapan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, industri eksisting yang berukuran kurang dari 6,25 hektar dan berdiri sendiri (tidak berkelompok) tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan arahan lokasi kawasan industri pada skala RTRW Kabupaten. Akan tetapi, keberadaan industri tersebut tetap diakomodasi pada kawasan peruntukan lain dengan pengaturannya diatur dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) sehingga tetap memiliki dasar pengaturan, hanya saja levelnya berada pada ketentuan zonasi yang lebih rinci dan bersifat operasional.

2. Kawasan Industri Pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Majalengka  
Pertimbangan kedua dalam penyusunan arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka adalah kawasan industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku di Kabupaten Majalengka, yaitu Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Jatitujuh Tahun 2020-2040 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya. Kedua RDTR tersebut ditetapkan setelah RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 berlaku. Kawasan industri yang telah direncanakan di dalamnya digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka berdasarkan hasil wawancara dengan DPUTR Kabupaten Majalengka ([DPUTR IT.3](#)).

3. Hasil Analisis Kondisi Fisik dan Keterjangkauan Infrastruktur

Hasil analisis kondisi fisik dan keterjangkauan infrastruktur yang telah dilakukan pada analisis sebelumnya digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka. Namun, tidak seluruh hasil kesesuaian digunakan dalam tahap ini. Melainkan hanya kawasan dengan klasifikasi kesesuaian sangat sesuai, sesuai, dan cukup sesuai yang diprioritaskan sebagai dasar arahan lokasi kawasan industri. Pemilihan ketiga klasifikasi tersebut didasarkan pada

pada penelitian Purwanto & Iswandi (2019), Iswanto (2019), dan Rahmadhani & T (2021) yang menggunakan klasifikasi sangat sesuai, sesuai, dan cukup sesuai sebagai lokasi potensial industri.


Selanjutnya, kawasan dengan tingkat kesesuaian sangat sesuai, sesuai, dan cukup sesuai tersebut diseleksi berdasarkan kecamatan yang diarahkan sebagai kawasan industri dalam batang tubuh RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031, yang terdiri atas 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Jatitujuh, Kadipaten, Kertajati, Ligung, Dawuan, Kasokandel, Jatiwangi, Sumberjaya, Leuwimunding, dan Palasah. Seleksi berdasarkan kecamatan arahan industri dalam batang tubuh RTRW dilakukan dengan mempertimbangkan adanya ketidaksinkronan antara batang tubuh dan peta pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 yang telah diidentifikasi pada sub bab sebelumnya. Dengan demikian, meskipun hasil penilaian kesesuaian terhadap pola ruang penunjukkan sebagian besar industri berada pada kategori tidak sesuai, arahan lokasi kawasan industri tetap mengacu pada RTRW melalui batang tubuhnya yang secara tekstual telah menetapkan 10 kecamatan tersebut sebagai kawasan industri. Mengingat kawasan industri yang tercantum dalam batang tubuh RTRW tidak tergambar pada peta pola ruang, maka arahan tekstual pada batang tubuh RTRW digunakan sebagai acuan seleksi kecamatan dalam tahap ini, sehingga kawasan potensial industri hasil analisis tetap selaras dengan kebijakan tata ruang yang berlaku secara regulasi.

Kawasan yang telah terseleksi kemudian dilakukan proses limitasi atau eliminasi terhadap beberapa kawasan pembatas yang beracuan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020, yaitu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan kawasan lindung. Proses eliminasi ini dilakukan untuk menghindari arahan lokasi kawasan industri pada kawasan yang memiliki fungsi perlindungan dan pertanian berkelanjutan.

Tahapan akhir dalam proses ini yaitu reduksi dan validasi terhadap hasil arahan yang telah diperoleh. Proses reduksi dilakukan dengan menggunakan citra satelit Google Earth Pro untuk memvalidasi kondisi eksisting penggunaan lahan serta mengurangi potensi kesalahan interpretasi hasil analisis spasial. Validasi ini dilakukan karena hasil analisis berbasis *overlay* skoring pembobotan masih memungkinkan adanya kawasan yang secara teknis teridentifikasi sangat sesuai, sesuai, maupun cukup sesuai namun pada kondisi aktual di lapangan memiliki keterbatasan tertentu untuk dikembangkan sebagai kawasan industri. Dengan adanya seluruh proses tersebut, hasil akhir arahan

lokasi kawasan industri diharapkan lebih sesuai dengan kondisi fisik, kebijakan tata ruang, serta kondisi eksisting industri di Kabupaten Majalengka.

Berikut merupakan peta arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka yang dirinci berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya.



Sumber: Hasil Pengolahan dan Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 14 Peta Arahan lokasi kawasan industri Kabupaten Majalengka (Dirinci Setiap Pertimbangan)**

**Tabel 4. 16 Luas Masing-masing Pertimbangan Arahan lokasi kawasan industri**

No	Rincian Pertimbangan Arahan	Luas (Ha)
1.	Industri Eksisting (2025)	489,93
2.	Kawasan Industri RDTR (RDTR Kertajati-Jatitujuh dan RDTR Kertajati-Kadipaten)	1037,57
3.	Kawasan Potensial Industri (Hasil Analisis Fisik dan Keterjangkauan Infrastruktur)	759,01
Total Luas Arahan lokasi kawasan industri		2286,52


Sumber: Hasil Pengolahan dan Analisis Penulis, 2026

Arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka diperoleh dari beberapa pertimbangan utama, yaitu industri eksisting, kawasan industri dalam RDTR, serta hasil analisis kondisi fisik dan keterjangkauan infrastruktur. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, arahan lokasi kawasan industri dari industri eksisting seluas 489,93 hektar. Selanjutnya, kawasan industri yang berasal dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kertajati-Jatitujuh dan RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten

memiliki luas sebesar 1037,57 hektar. Luas tersebut merupakan luasan terbesar dalam arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka karena telah direncanakan secara resmi dalam dokumen RDTR sebagai kawasan pengembangan industri di Kabupaten Majalengka. Selanjutnya, hasil analisis kondisi fisik dan keterjangkauan infrastruktur menghasilkan kawasan potensial industri seluas 759,01 hektar. Kawasan tersebut diperoleh dari hasil analisis kesesuaian lahan berdasarkan variabel kondisi fisik dan keterjangkauan infrastruktur yang memiliki klasifikasi sangat sesuai, sesuai, dan cukup sesuai untuk industri.

Secara keseluruhan, total luas arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut mencapai 2286,52 hektar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi arahan lokasi kawasan industri pada penelitian ini telah mengimplementasikan pertimbangan berbagai pendekatan dalam memberikan rekomendasi arahan sebagaimana konsep Robert Park dalam Sutaryono *et al.*, (2020), yaitu pendekatan fisik, institusional, dan sosial.

Melalui pendekatan fisik, arahan ini mengintegrasikan analisis fisik wilayah dan keterjangkauan infrastruktur untuk menentukan lokasi yang secara teknis sesuai untuk pembangunan industri. Selanjutnya, melalui pendekatan institusional, arahan diselaraskan dengan kebijakan tata ruang yang berlaku, seperti RDTR dan diperkuat melalui hasil wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, yaitu DPUTR dan DPMPTSP. Adapun melalui pendekatan sosial, penelitian ini mempertimbangkan hasil wawancara dengan pelaku industri terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi industri yang dinilai strategis dan mendukung kegiatan industri. Selain itu, pendekatan sosial juga mengakomodir keberadaan industri eksisting yang tetap dipertimbangkan dalam arahan lokasi kawasan industri berdasarkan hasil wawancara dengan DPUTR Kabupaten Majalengka. Dengan demikian, rekomendasi arahan lokasi kawasan industri yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan kebijakan saja, tetapi juga memperhatikan kondisi aktual serta kebutuhan pelaku industri di Kabupaten Majalengka sehingga diharapkan lebih implementatif dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Berikut merupakan peta arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka.



Sumber: Hasil Pengolahan dan Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 15** Peta Arahan Lokasi Kawasan Industri Kabupaten Majalengka

**Tabel 4. 17** Luas Arahan Lokasi Kawasan Industri Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Kertajati	744,30
2.	Jatitujuh	356,33
3.	Sumberjaya	340,95
4.	Jatiwangi	326,98
5.	Ligung	215,55
6.	Kasokandel	136,72
7.	Palasah	56,50
8.	Leuwimunding	42,63
9.	Dawuan	33,57
10.	Kadipaten	32,98
Kabupaten Majalengka		2.286,52

Sumber: Hasil Pengolahan dan Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan hasil analisis dan berbagai pertimbangan dalam penyusunan arahan lokasi kawasan industri, diperoleh rekomendasi arahan lokasi kawasan industri tahun 2026 di Kabupaten Majalengka dengan total luas sebesar 2.286,52 hektar yang tersebar pada 10 kecamatan, meliputi Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Sumberjaya, Jatiwangi, Ligung, Kasokandel, Palasah, Leuwimunding, Dawuan, dan Kadipaten. Kecamatan dengan luas arahan lokasi kawasan industri terbesar yaitu Kecamatan Kertajati seluas 744,30 hektar, diikuti Kecamatan Jatitujuh seluas 356,33 hektar dan Kecamatan Sumberjaya seluas 340,95

hektar. Sementara itu, kecamatan dengan luas arahan ruang industri terkecil yaitu Kecamatan Kadipaten seluas 32,98 hektar, Kecamatan Dawuan seluas 33,57 hektar, dan Kecamatan Leuwimunding seluas 42,63 hektar. Hasil arahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan industri di Kabupaten Majalengka cenderung diarahkan pada wilayah yang memiliki tingkat kesesuaian sangat sesuai, sesuai, dan cukup sesuai berdasarkan hasil analisis kondisi fisik dan keterjangkauan infrastruktur, serta didukung oleh kebijakan tata ruang yang berlaku dan mempertimbangkan keberadaan industri eksisting dan hasil validasi kondisi aktual di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka tidak hanya mempertimbangkan kesesuaian fisik wilayah, tetapi juga memperhatikan aspek kebijakan, kondisi eksisting, dan kebutuhan pelaku industri. Arahan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam pengembangan industri yang lebih terarah, sesuai dengan karakteristik wilayah, serta selaras dengan kebijakan tata ruang Kabupaten Majalengka.